



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
SEOUL**

PENGUMUMAN
NO. 363 /KONS/VI/2007

BERDASARKAN INSTRUKSI DARI PUSAT TANGGAL 6 JUNI 2007, BERSAMA INI DIUMUMKAN PENGATURAN BAGI PESERTA KARYA SISWA / TUGAS BELAJAR PENGGUNA PASPOR DINAS DI LUAR NEGERI HAL-HAL SBB.:

- I. PERPANJANGAN MASA BERLAKU PASPOR DINAS BAGI PARA PESERTA KARYA SISWA / TUGAS BELAJAR DIWAJIBKAN UNTUK MELAMPIRKAN SURAT PERSETUJUAN DARI INSTANSI PENGIRIM YANG DISERTAI DENGAN SURAT PERSETUJUAN DARI SETNEG TENTANG MASA TUGAS BELAJAR YANG BERSANGKUTAN.**
- II. BAGI PESERTA KARYA SISWA / TUGAS BELAJAR PENGGUNA PASPOR DINAS TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK MENGGANTI ATAU MENUKAR PASPOR DINAS KE PASPOR BIASA DI PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI.**
- III. SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PERSETUJUAN SETNEG, SETIAP KARYASISWA SETELAH MENYELESAIKAN TUGAS BELAJARNYA AGAR SEGERA KEMBALI KE TANAH AIR DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN TERTULIS TENTANG PENUGASANNYA KEPADA SETNEG.**

DEMIKIAN DISAMPAIKAN DAN UNTUK DIJADIKAN PERHATIAN.

SEOUL, 8 JUNI 2007